



P U T U S A N

Nomor : 132/Pdt.G/2011/PA.Blu

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Kampung Way Tuba, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON” ;

M e l a w a n

TERMOHON umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Way Tuba, Kabupaten, Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 15 Nopember 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Register Perkara Nomor: 132/Pdt.G/2011/PA.Blu. tanggal 15 Nopember 2011, dengan perubahannya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah dirumah orang tua Termohon pada tanggal 06 Maret 2008 dengan wali nikah ayah kandung Termohon Perkawinan tersebut tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/64/II/2008 tertanggal 10 Maret 2008 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon atas dasar suka sama suka, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Harjo Mulyo, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kampung Way Tuba, Kecamatan Way Tuba pada bulan Agustus 2011, Pemohon ikut Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, namun sejak bulan Nopember 2011 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah sendiri dikarenakan Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniakan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 2 (dua) tahun, sekarang ini anak tersebut ikut dengan Termohon;

5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, kemudian sejak bulan Maret 2011 diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran itu adalah Termohon sering pergi meninggalkan rumah bersama laki-laki lain pada saat Pemohon sedang bekerja dan Termohon juga tidak taat dan patuh terhadap Pemohon sebagai suaminya, Termohon suka melawan kepada Pemohon dan Termohon suka menang sendiri serta tidak menghargai Pemohon dan keluarga besarnya;
7. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2011, pada saat Pemohon sedang bekerja, Termohon pergi meninggalkan rumah bersama laki-laki lain, kemudian Pemohon mencari ke rumah orangtua Termohon dan keluarga lainnya, akan tetapi Termohon tidak ada. Setelah 1 (satu) minggu baru Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon yang berada di RT.002 Rw.009 Kampung Way Tuba, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut, Keluarga Termohon meminta Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Termohon agar kejadian tersebut tidak terulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi. Akan tetapi pada tanggal 06 Nopember 2011 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di RT.001 RW.003 Kampung Way Tuba, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, karena diusir oleh Termohon dan keluarga juga menyatakan sudah tidak sanggup untuk mendidik Termohon;

9. Bahwa sejak tanggal 06 Nopember 2011 Pemohon tinggal di rumah Pemohon sendiri yang berada di RT.001 RW.003 Kampung Way Tuba, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan sampai dengan sekarang;

10. Bahwa semenjak saat itu Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sampai dengan sekarang dan sudah tidak pernah ada komunikasi;

11. Bahwa berdasarkan tindakan Termohon diatas, maka Pemohon sudah tidak senang dan tidak rela lagi beristerikan Termohon dan Pemohon berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih baik diakhiri saja dengan perceraian;

Bahwa untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pada sidang kedua tanggal 19 Desember 2011 dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti- bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 283- 284 R.Bg sebagai berikut:

- Bukti Tertulis:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanda Penduduk Republik Indonesia

atas nama AGUS MASRONI telah (telah lunas bea materai), Nomor: 1808082308830001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Way kanan, tertanggal 23 Juni 2008 kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.1;

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (telah lunas bea materai) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Way Kanan, Nomor: 164/64/II/2008, tanggal 10 Maret 2008. kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.2;

- Bukti Saksi- Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Kangkung Baru, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan kemudian pindah kerumah milik kediaman bersama yang dibuatkan oleh orang tua Pemohon di Kampung Way Tuba, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah selingkuh/menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada saat Pemohon sedang bekerja, Termohon pergi dengan laki-laki tersebut naik kereta api;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena tukang ojek yang mengantarkan Termohon ke stasiun kereta api adalah teman saksi;
- Bahwa setelah satu minggu Termohon pergi dengan laki-laki tersebut kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon ikut tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2011 Pemohon pulang kerumah milik kediaman bersama Pemohon dan Termohon karena diusir oleh Termohon dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon

membenarkan dan tidak membantahnya;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah menikah pada tahun 2008;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah kerumah sendiri di Kampung Way Tuba, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Maret 2011 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering pergi keluar rumah, Termohon pergi pagi dan pulang sore kadang malam;
- Bahwa Termohon tidak mau mengurus rumah, Termohon tidak mau mengurus anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2011, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon pulang kerumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Termohon tetap meminta cerai;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga Negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan

kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Termohon, yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Termohon berdomisili di RT.002 Rw.009 Kampung Way Tuba, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten, Way Kanan, maka sesuai pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relative Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :164/64/II/2008 tanggal 10 Maret 2008 (bukti P.2) terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan atau masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri sejak tanggal 06 Maret 2008 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 132/Pdt.G/2011/PA.Blu Termohon telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan pula tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Versi 1.0) Berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150

R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak mau mengurus anak Pemohon dan Termohon dan Termohon juga tidak mau mengurus rumah, yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon masing-masing bernama **SAKSI I** (paman Pemohon) dan **SAKSI II** (adik ipar Pemohon) yang satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak ada keharmonisan lagi sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah selingkuh/menjalinkan hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Termohon sering keluar rumah dan tidak mau mengurus anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon juga tidak mau mengurus rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret tahun Nopember 2011 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa aneksa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada

harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana disebutkan dalam Al- Qur'an surat Ar- Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perubahan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan- alasan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya tertanggal 4 Januari 2011 untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah cukup bukti dan beralasan hukum memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 227;

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon di Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk manjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten OKU Timur;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 M, yang bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1433 H. oleh kami **H. ROHMAT, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI SURYADA BR SITORUS, S.H.I.** dan **GENIUS VIRADES, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ERNA YULI SUSANTI, S.H.I** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



HAKIM KETUA MAJELIS,

H. ROHMAT, S.Ag.,M.H

HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

SRI SURYADA BR SITORUS, S.H.I
GENIUS VIRADES, S.H

PANITERA SIDANG,

ERNA YULI SUSANTI, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 500.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)



1 Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal _____